



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>TITIEN SUNDARI</b>   |
| Tempat Tanggal Lahir | : Pacitan, 27 Mei 1966  |
| Umur                 | : 58 Tahun  |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan   |
| Alamat               | : Prapatan Kurung Pojok No. 1<br>RT003/RW003 Kelurahan Perak Utara<br>Kecamatan Pabean Cantikan Kota<br>Surabaya            |
| Nomor KTP            | : 3578126705660002  |
| Agama                | : Islam   |
| Status Perkawinan    | : Cerai Mati  |
| Kewarganegaraan      | : WNI/ INDONESIA  |
| Sebagai              | : Istri   |
| 2. Nama              | : <b>YHARO DESCARANA TANDAYU bin<br/>BAMBANG SULISTIYONO</b>  |
| Tempat Tanggal Lahir | : Pacitan, 23 Desember 1992   |
| Umur                 | : 32 Tahun  |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki   |
| Alamat               | : Prapatan Kurung Pojok No. 15 RT/RW :<br>003/003 Kelurahan/ Desa Perak Utara<br>Kec. Pabean Cantikan Kab/ Kota<br>Surabaya |
| Nomor KTP            | : 3578122312920001  |
| Agama                | : Islam   |
| Status Perkawinan    | : Belum Kawin   |
| Kewarganegaraan      | : WNI/ INDONESIA  |
| Sebagai              | : Anak Kandung  |

Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **WILLYAN TEO SAPUTRA bin  
BAMBANG SULISTIYONO**

Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 15 Agustus 1996  
Umur : 28 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Prapatan Kurung Pojok No. 15  
RT/RW : 003/003  
Kelurahan/ Desa : Perak Utara  
Kecamatan : Pabean Cantikan  
Kab/ Kota : Surabaya  
Nomor KTP : 3578121508960002  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI/ INDONESIA  
Sebagai : Anak Kandung

Nama-nama yang dimaksudkan tersebut diatas. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578- KM-22112019-0044 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. reg : 474.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020. Kesemuanya diatas merupakan ahli wari dari :

Nama : **BAMBANG SULISTIYONO (Almarhum)**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
Alamat : Prapatan Kurung Pojok No. 15,  
RT/RW : 003/003  
Kelurahan : Perak Utara  
Kecamatan : Pabean Cantikan  
Kab/ Kota : Surabaya  
Pekerjaan : Divisi Produksi Karyawan PT. Tunjungan Crystal  
Hotel (Hotel Tunjungan)  
Alamat Perusahaan : Jl. Tunjungan 102-104, Surabaya  
Msk Kerja/Tgl/bln/Th: 04 Oktober 2003

Hal. 2 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 16 Tahun

Upah Terakhir di terima : Rp. 3.871.052

(Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Dua Rupiah)

Jabatan Organisasi : Anggota PUK F SP NIBA KSPSI Atuc Jatim

Memberi Nama Perusahaan : PT. Tunjungan Crystal Hotel (Hotel Tunjungan)

Alamat Perusahaan : Tunjungan St No.102-104, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, City, East Java 60011, memberi kuasa kepada :

1. Basuki Gede Prabowo, Ketua F SP NIBA-KSPSI Atuc Jawa Timur
2. Suwono, Ketua PUK F SP NIBA -KSPSI Hotel Tunjungan,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024, yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2024, nomor.4729/HK/X/2024, [Basjuang.spsi@yahoo.co.id](mailto:Basjuang.spsi@yahoo.co.id) dan [basjuang.niba@gmail.com](mailto:basjuang.niba@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## Lawan

**PT. TUNJUNGAN CRYSTAL HOTEL ( Hotel Tunjungan )** suatu badan hukum Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, berkedudukan di Jalan Tunjungan No. 102 - 104, Surabaya, yang pendiriannya tercatat berdasarkan Akta PT. Tunjungan Crystal Hotel No. 66 tanggal 30 April 1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris PPAT "TJITRA SASANTI DJATMIKO, S.H.", yang berkedudukan hukum di Surabaya dan sudah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9900.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Juni 1994, sebagaimana akta perubahan terakhir tercatat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunjungan Crystal Hotel No. 2 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris PPAT "SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, S.H., MKn.", yang berkedudukan hukum di Surabaya, yang perubahan akta tersebut sudah diterbitkan surat No. AHU-AH.01.03-0008081 tanggal 08 Januari 2021 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dalam hal ini diwakili AGUS SAPTO RAHARDJO, MBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Dharma Rakyat 1/11-15, RT.001/RW.008, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, selanjutnya memberi Kuasa Khusus kepada,

Nama : WAHYUDIONO, S.H.

Umur : 44 Tahun

Hal. 3 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Alamat : Jl. Sukomanunggal 5/60, RT/RW. 006/002, Kel.  
Sukomanunggal, Kec, Sukomanunggal, Surabaya

Pekerjaan : Advokat

Nomor KTPA : 11.10154

Adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WAHYUDIONO & REKAN", beralamat kantor di Jl. Sukomanunggal 5/60, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Nopember 2024, nomor.5468/HK/XI/2024, alamat email: wahyudiono\_advokat@yahoo.com yang diwakili oleh, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/20/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **I. DASAR HUKUM GUGATAN**

1. Bahwa gugatan diajukan sesuai dengan mekanisme dan syarat ketentuan :

- *Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)*

2. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses *Musyawarah / bipartite ke 1 & 2* serta dilakukan Mediasi tripartite. Yakni dengan dikeluarkannya berupa :

- Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : 560/7694/436.8/2020 37/PHI/III/2020 Tertanggal pada 18 Maret 2020 dari Pemerintah Kota Surabaya melalui MEDIATOR Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya ;

Yang berisikan Anjuran yaitu :

*Menganjurkan*

*Hal. 4 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



Agar Pimpinan PT. Tunjungan Crystal Hotel (Hotel Tunjungan) memberikan sejumlah Uang kepada Ahli Waris Almarhum Bambang Sulistiyono yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) 1(satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang- Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :

Uang pesangon	: 2 x 9 x	= Rp.69.678.947,-
	Rp.3,871,052.61	
Uang penghargaan masa kerja	: 6 x Rp.3,871,052.61	= Rp.23.226.320,-
Uang penggantian hak	: 15 % x 92.905.262.64	= Rp. 13.935.790,- +
	Total	= Rp.106.841.057,-

Demikian surat Anjuran ini di buat agar kedua belah pihak memberikan jawaban selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah di terimanya surat Anjuran ini dan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran ini maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri.

3. Bahwa gugatan saat ini diajukan kembali, dengan perbaikan Gugatan. Atas dikeluarkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tertanggal 20 April 2021 ; Dengan isi Putusan antara lain :

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana pemberi kuasa pada surat kuasa khusus tersebut adalah Titin Sundari sebagai ahli waris Bambang Sulistiyono (almarhum) dengan dilampiri Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dan dicatatkan di kelurahan Perak Utara dan Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya; Menimbang bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2020 tersebut, diterangkan bahwa dari perkawinan antara Bambang Sulistiyono (almarhum) dan Titin Sundari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu YHARO DESCARANA TANDAYU (umur 28 tahun) dan WILLYAN TEO SAPUTRA (umur 24 tahun);

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





*Menimbang bahwa subyek hukum ahli waris, haruslah diuraikan secara mendetail, siapa saja sebagai pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam surat gugatannya; dan oleh karena subyek hukumnya adalah orang-perorangan (natuurlijk persoon) maka subyek hukumnya adalah seluruh ahli waris, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 2986K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena penyebutan subyek hukum ahli warisnya tidak lengkap; ...*

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

➤ *Mengabulkan Eksepsi Tergugat*

**DALAM POKOK PERKARA**

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);*
2. *Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;*  
Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan GUGATAN yang sudah TEPAT dan BENAR dan beralasan secara hukum, Untuk itu tidak ada alasan lain bagi TERGUGAT untuk menolaknya. Oleh karenanya mohon sudi kiranya yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili Pokok Perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT baik sebagian maupun untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa benar Perusahaan PT TUNJUNGAN CRYSTAL HOTEL (HOTEL TUNJUNGAN) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa akomodasi atau penginapan. Dengan alamat Usaha di Tunjungan St No.102-104, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya City, East Java 60011, Indonesia ;
2. Bahwa benar jika Perusahaan PT TUNJUNGAN CRYSTAL HOTEL (HOTEL TUNJUNGAN) memiliki Badan hukum Usaha yang bernama Perseroan Terbatas (PT), sehingga segala sesuatunya mengenai segala bentuk syarat ataupun ketentuan mengenai Badan hukum usaha sudah diatur sesuai dengan koridor Hukumnya didalam ketentuan ;
  - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan

*Hal. 6 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

3. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja di tempat TERGUGAT yaitu :

❖ PT. Tunjungan Crystal Hotel (Hotel Tunjungan)

*D.a. Tunjungan St No.102-104, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya City, East Java 60011, Indonesia*

*sejak tahun 2003 sampai dengan Meninggal Tahun 2019.*

4. Bahwa benar PENGGUGAT adalah Pekerja dengan status Pekerja tetap dengan masa kerja kurang lebih -/+16 Tahun (enam belas) tahun dan menerima UPAH sejak pertama kali masuk kerja sampai dengan terakhir dan/atau sejak meninggal dunia pada tanggal 9 bulan November Tahun 2019 sebesar Rp 4.200.479,- (*Empat Juta Dua Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Rupiah*) :

5. Bahwa sudah benar telah terjadi PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (P H K) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT (*Almarhum*), dikarenakan PENGGUGAT Meninggal Dunia. Akibatnya, PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pekerja TERGUGAT sebagaimana mestinya ;

Adapun FAKTA yang terjadi perihal proses Meninggalnya Sdr. Bambang Sulistiyono (Almarhum) secara lengkap yang dijelaskan dalam "Surat Kronologis Kematian" oleh Istrinya atas nama Titien Sundari, sebagai berikut :

*Pada pagi hari Pak Bambang badannya terasa sakit sekali, kemudian diperisakan ke Poli 3 Perak setelah diperiksa ternyata diberi rujukan ke rumah sakit Al-Irsyad di spesialis jantung dan juga disuruh periksa lagi di spesialis dalam ternyata hasilnya ada penyakit diabet juga setelah selesai diperiksa oleh dokter ternyata dianjurkan untuk berobat jalan saja.*

*Setelah beberapa hari di rumah penyakitnya Pak Bambang kambuh lagi dan lebih parah dari semula, sehingga dibawa lagi ke rumah sakit Al-Irsyad dan ternyata dianjurkan untuk opname ditemukan lagi penyakit pada badan Pak Bambang yaitu Infeksi Saluran Kencing. Dan selama 5 (lima) hari opname Pak Bambang dinyatakan sembuh sehingga dokter memperbolehkan pulang. Selama 2 (dua) hari ada di rumah Pak Bambang drop kembali dibawa lagi ke rumah sakit Al-Irsyad langsung masuk ruang UGD diberi pertolongan langsung dan selama 2 jam*

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



*ternyata tidak tertolong sehingga beliau menghembuskan nafas pada jam 15.00 WIB Hari Sabtu Tanggal 09 Bulan November Tahun 2019 ;*

6. Bahwa benar dan sudah TEPAT FAKTA-nya jika telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai :

**“Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (P H K) Karena Meninggal Dunia”**

7. Bahwa benar Faktanya PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris yang Sah untuk atas nama Sdr. BAMBANG SULITIYONO (*almarhum*) benar – benar telah meninggal Dunia hal ini dapat dibuktikan dengan Bukti surat berupa :

- 1) Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 Januari 2020 di catat/di register di hadapan :
  - ✓ Kelurahan Perak Utara Nomor : 474.3/0/436.912.5/2020
  - ✓ Kecamatan Pabean Cantian : 474.3/05 /436.9.12/2020
- 2) Surat keterangan / Kutipan Akta Kematian : Nomor. 3578 – KM 22112019-0044 di buat serta di keluarkan pada tanggal : pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 Nopember 2020.

8. Bahwa pihak TERGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini belum menyelesaikan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT berupa HAK PESANGON beserta HAK- HAK lainnya sesuai dengan ketentuan :

⇒ Undang undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perubahan Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagai berikut pada :

**Pasal 61**

- (1) *Perjanjian kerja berakhir apabila :*
  - a. *pekerja meninggal dunia;*
  - b. *berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
  - c. *adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
  - d. *adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan*

*Hal. 8 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*





*berakhirnya hubungan kerja.*

- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.*
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.*
- (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.*
- (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

**Pasal 166**

*Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

**Pasal 157 A (UU No. 11 Tahun 2020)**

- 1. Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*
- 2. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.*
- 3. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.*

Hal. 9 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- ⇒ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut pada :

**Pasal 57**

*"Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:*

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."*

MAKA : guna mendapatkan kepastian hukum, maka PARA PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

9. Bahwa BENAR sebelumnya PENGGUGAT memang pernah melakukan Upaya Hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara : 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tertanggal 20 April 2021. Namun Gugatan PENGGUGAT ditolak dikarenakan kurang pihak. Dengan amar putusan sebagai berikut ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana pemberi kuasa pada surat kuasa khusus tersebut adalah Titin Sundari sebagai ahli waris Bambang Sulistiyono (almarhum) dengan dilampiri Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dan dicatatkan di kelurahan Perak Utara dan Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;*

*Menimbang bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2020 tersebut, diterangkan bahwa dari perkawinan antara Bambang Sulistiyono (almarhum) dan Titin Sundari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu YHARO DESCARANA TANDAYU (umur 28 tahun) dan WILLYAN TEO SAPUTRA (umur 24 tahun);*

*Hal. 10 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



Menimbang bahwa subyek hukum ahli waris, haruslah diuraikan secara mendetail, siapa saja sebagai pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam surat gugatannya; dan oleh karena subyek hukumnya adalah orang-perorangan (natuurlijk persoon) maka subyek hukumnya adalah seluruh ahli waris, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 2986K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena penyebutan subyek hukum ahli warisnya tidak lengkap; ...

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

➤ Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

MAKA : atas dasar hal tersebut, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan kembali dengan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terlampir dan juga sesuai yang dijelaskan pada Poin 7 (tujuh) ;

10. Bahwa untuk mempertegas tentang HAK PESANGON beserta HAK- HAK lainnya PARA PENGGUGAT terhadap : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Meninggal Dunia, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : 2X 9 X Rp 4.200.479,19,- = Rp 75.608.622,-
- Uang Penghargaan masa : 6 X Rp 4.200.479,19,- = Rp 25.202.874,- +  
kerja Rp. 100.811.496,-
- Uang Penggantian Hak : 15%, X Rp. 100.811.496,- = Rp 15.121.724,-  
= Rp. 115.933.220.-

MAKA: Total Pesangon yang dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 115.933.220.-

(Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Ratus Dua Puluh Rupiah)

11. Bahwa agar supaya TERGUGAT mematuhi isi putusan in casu perkara ini, maka cukup alasan menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT menuntut agar supaya TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp  
Hal. 11 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per-hari atas keterlambatan  
TERGUGAT memenuhi isi putusan in casu perkara ini ;

Oleh karenanya dari uraian dan keterangan PARA PENGGUGAT yang  
tersebutkan diatas, maka Cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk  
memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri  
Surabaya (Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo) agar dapat  
memutus perkara a quo sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum TERGUGAT Melaksanakan ANJURAN MEDIATOR  
HUBUNGAN INDUSTRIAL dengan Nomor : 560/7694/436.8/2020  
37/PHI/III/2020 Tertanggal pada 18 Maret 2020 yang di keluarkan oleh  
Pemerintah Kora Surabaya ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar HAK PESANGON  
beseta HAK- HAK lainnya PARA PENGGUGAT terhadap :  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan  
Kerja (PHK) dikarenakan Meninggal Dunia, dengan rincian sebagai  
berikut :
  - Uang pesangon : 2X 9 X Rp = Rp 75.608.622,-  
4.200.479,19,-
  - Uang Penghargaan masa kerja : 6 X Rp Rp 4.200.479,19,- = Rp 25.202.874,- +
  - Uang Penggantian Hak : 15%, X Rp. 100.811.496,- Rp. 100.811.496,-  
= Rp 15.121.724,- +  
= Rp. 115.933.220.-

MAKA: Total Pesangon yang dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar  
Rp. 115.933.220.-

(*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Ratus Dua  
Puluh Rupiah*)

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 500.000,00 (*limaratus ribu  
rupiah*) atas keterlambatan TERGUGAT tidak memenuhi isi putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada  
kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul in  
casu perkara ini ;

**SUBSIDAIR**

Hal. 12 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



*Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;*

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan di lanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada prinsipnya mendalilkan, dengan sudah dilakukan bipartit / tripartit dan sudah dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan dengan dengan berpedoman pada Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut menerangkan jika Penggugat diantaranya TITIN SUNDARI, YHARSO DESCARANA TANDAYU bin BAMBANG SULISTIYONO dan WILLYAN TEO SAPUTRA bin BAMBANG SULISTIYONO adalah selaku ahli waris dari Karyawan Tergugat atas nama:

Nama : **BAMBANG SULITIYONO** (Almarhum)

Jenis Kelamin : laki-laki

*Hal. 13 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*





Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Prapat Kurung Pojok No.15, RT/RW :  
03/03, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean  
Cantian, Surabaya

Untuk itu maka Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Meninggal Dunia yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2024 dan tercatat dalam Register Perkara No. 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Sby ;

- Bahwa menjawab gugatan Penggugat adalah layak dan patut disampaikan, yakni terhadap perkara *a quo*, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap perkara *a quo* sudah adanya putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby Jo putusan Kasasi M.A.R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukumnya putusan Kasasi M.A.R.I. No. 217 K/Pdt. Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby tanggal 20 April 2021, yang amar putusannya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
  2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Bahwa atas dasar tersebut diatas, sebagaimana *Legal Standing* menurut Penggugat mengajukan gugatan *in casu* adalah karena dengan sudah dilakukan bipartit / tripartit dan sudah dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan dengan dengan berpedoman pada Surat

*Hal. 14 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020, untuk itu maka jelas dan nyata, yakni Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *in casu* mengingat Surat Keterangan ahli Waris Penggugat tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang No 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

- Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Jo. Pasal 111 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 yang senyatanya penggunaan Surat Keterangan Ahli Waris menurut hukum hanya untuk dipergunakan guna proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh ahli waris, oleh karenanya dengan berpedoman dan dengan sudah diundangkannya Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka adalah jelas yang berhak dan menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, yang karenanya Penggugat menolak dengan tegas Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby

*Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



halaman 12 sampai dengan halaman 17 sudah menerangkan secara jelas dan rinci, maka demi tercapainya suatu kepastian hukum, yang senyatanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang melegitimasi dan atau menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat dikwalifikasikan cacat formil dan Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja (*Disqualificatoire*)

- Bahwa mengingat berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Jo. Pasal 111 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 yang pada prinsipnya sudah menerangkan penggunaan Surat Keterangan Ahli Waris menurut hukum hanya untuk dipergunakan guna proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh ahli waris, oleh karenanya dengan berpedoman dan dengan sudah diundangkannya Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang senyatanya yang berhak dan menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, oleh karenanya Penggugat menolak dengan tegas Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020 ;
- Bahwa mengingat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby halaman 12 sampai dengan halaman 17 sudah menerangkan secara jelas dan rinci, maka demi

Hal. 16 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



tercapainya suatu kepastian hukum, yang senyatanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang melegitimasi dan atau menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya menurut hukum Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana gugatan Penggugat dikwalifikasikan cacat formil dan Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

- Bahwa mengingat berdasarkan Yurisprudensi tetap MA No. 391K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :  
“Apabila suatu perkara menyangkut orang (person), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) dalam perkara lain yang telah diputus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama, sehingga gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat diterima oleh pengadilan”
- Bahwa dengan berpedoman tersebut diatas, sebagaimana terhadap perkara *a quo*, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap perkara *a quo* sudah adanya putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby Jo putusan Kasasi M.A.R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukumnya putusan Kasasi M.A.R.I. No. 217 K/Pdt. Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby tanggal 20 April 2021, maka secara yuridis normatif gugatan Pengugat *Nebis In Idem* dan Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (kadaluwarsa)

Hal. 17 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Bahwa atas alasan-alasan hukum tersebut diatas dan guna memberikan suatu kepastian hukum, sebagaimana pada saat ini gugatan Penggugat sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2024 dan tercatat dalam Register Perkara No. 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Sby, yang dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan dengan berpedoman Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22112019-0044 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya menerangkan **BAMBANG SULITIYONO** (Almarhum) telah meninggal dunia dan dengan berpedoman pada Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020 Penggugat sudah melakukan bipartit / tripartit dan sudah dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang mana terhadap perkara *a quo*, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap perkara *a quo* sudah adanya putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby Jo putusan Kasasi M.A.R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukumnya putusan Kasasi M.A.R.I. No. 217 K/Pdt. Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby tanggal 20 April 2021, untuk itu adalah jelas, yakni gugatan Penggugat saat ini diajukannya lebih dari 1 tahun ;
- Bahwa oleh karena tersebut diatas, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 944/PUU-XXI/2023, maka gugatan Penggugat terkwalikasikan telah melampaui tenggang waktu (kadaluwarsa) dan Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa

*Hal. 18 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*





perkara *a quo* Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi supaya dianggap menjadi bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
3. Bahwa mencermati *Legal Standing* menurut Penggugat mengajukan gugatan *in casu* adalah karena dengan sudah dilakukan bipartit / tripartit dan sudah dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan dengan dengan berpedoman pada Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020, yang mana terhadap perkara *a quo*, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap perkara *a quo* sudah adanya putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby Jo. putusan Kasasi M.A.R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukumnya putusan Kasasi M.A.R.I. No. 217 K/Pdt. Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby tanggal 20 April 2021, untuk itu adalah jelas, yakni gugatan Penggugat saat ini diajukannya lebih dari 1 tahun, yang bertentangan dengan Pasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 944/PUU-XXI/2023;
4. Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Jo. Pasal 111 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Desember 1969 yang senyatanya penggunaan Surat Keterangan Ahli Waris menurut hukum hanya untuk dipergunakan guna proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh ahli waris, oleh karenanya dengan berpedoman dan dengan sudah diundangkannya Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka adalah jelas yang berhak dan menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, yang karenanya Penggugat menolak dengan tegas Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020 ;

5. Bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby halaman 12 sampai dengan halaman 17 sudah menerangkan secara jelas dan rinci, maka demi tercapainya suatu kepastian hukum, yang senyatanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang melegitimasi dan atau menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat Point 4 hal. 5 menerangkan gaji Penggugat terakhir sebesar Rp. 4.200.479,- adalah berbeda dengan gaji Penggugat terakhir sebagaimana tercantum dalam Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang ditandatangani Mediator Hubungan Industrial tanggal 18 Maret 2010, yakni sebesar Rp. 3.871.052,61, oleh karenanya Penggugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Point 4 hal. 5, yang senyatanya gaji terakhir Penggugat sebesar Rp. 3.871.052,61 ;
7. Bahwa dengan mempertimbangkan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22112019-0044 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya yang menerangkan pada tahun 2019 **BAMBANG SULITIYONO** (Almarhum) telah meninggal, yang pada saat itu kondisi keuangan Tergugat mengalami kerugian berturut turut lebih dari 2 tahun,,

*Hal. 20 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



sebagaimana sampai saat ini Penggugat menolak itikad baik Tergugat agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian maupun seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*Ex aequo et bono*)

**(2.8)** Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik;

**(2.9)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1.1 sampai dengan P- 8.4, berupa :

Bukti P-1.1 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Pegawai milik Pekerja atas nama BAMBANG SULISTIYONO Almarhum);

Bukti P-1.2 : Fotokopi dari Asli KTA milik Pekerja atas nama BAMBANG SULISTIYONO almarhum);

Bukti P-2 : Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dengan Surat Nomor 259/INT-SK/HRD-HRD/XII/2017 atas nama BAMBANG SULISTIYONO yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Otty Heru Rachmanto selaku HRD Manager ;

Bukti P-3 : Fotokopi dari Asli Kronologi Kematian yang dibuat dan ditandatangani bermeterai oleh Titin Sundari selaku istri sah mewakili atas nama BAMBANG SULISTIYONO almarhum);



Bukti P-4 : Fotokopi dari Asli Surat Kematian untuk atas nama BAMBANG SULISTIYONO almarhum) yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Al-Irsyad dan telah tertandatangani oleh Dr. Harnoko;

Bukti P-5 : Fotokopi dari Asli Surat Paklaring (To Worm It May Concern) atas nama BAMBANG SULISTIYONO almarhum) yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Otty Heru R selaku HRD Manager ;

Bukti P-6 : Fotokopi dari Asli Surat Akta Kematian Nomor 3578-KM-22112019-0044 dan ditandatangani oleh Otty Heru Rachmanto selaku HRD Manager yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 November 2019 ;

Bukti P-7 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Ahli Waris BAMBANG SULISTIYONO ;

Bukti P-8.1 : Fotokopi dari Asli KTP Para Ahli Waris BAMBANG SULISTIYONO sebagai Tintin Sundari selaku istri sah;

Bukti P-8.2 : Fotokopi dari Asli KTP Para Ahli Waris BAMBANG SULISTIYONO sebagai Yahro Descarana Yandayu Binti BAMBANG SULISTIYONO , selaku anak kandung Pertama ;

Bukti P-8.3 : Fotokopi dari Asli KTP Para Ahli Waris BAMBANG SULISTIYONO sebagai Willyan Teo Saputra Binti BAMBANG SULISTIYONO , selaku anak kandung Kedua ;

Bukti P-8.4 : Fotokopi dari Asli KK Para Ahli Waris Terbaru;

**(2.10)** Menimbang bahwa bukti surat P-1.1 sampai dengan P-8.4, tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

**(2.11)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

**(2.12)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5, berupa:

Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunjungan Crystal Hotel No. 2 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris PPAT "SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, S.H., MKn.", yang berkedudukan hukum di Surabaya, yang perubahan akta tersebut sudah diterbitkan surat No. AHU-AH.01.03-0008081 tanggal 08 Januari 2021 dari Kementerian Hukum Dan Hak  
*Hal. 22 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum;

Bukti T-2 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh AGUS SAPTO RAHARDJO, MBA selaku Direktur PT. Tunjungan Crystal Hotel (Hotel Tunjungan);;

Bukti T-3 : Fotokopi dari Print Out Rekening Koran Bank Negara Indonesia untuk pembayaran gaji karyawan melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan PT. Tunjungan Crystal Hotel (Hotel Tunjungan) tanggal 1 November 2019 atas nama Almarhum Bambang Sulitoyo (Penggugat) yang ditandai dengan stabilo ;

Bukti T-4 : Fotokopi dari Print Out Asli di Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN.Sby tanggal 20 April 2021;

Bukti T-5 : Fotokopi dari Print Out Asli di Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022;

**(2.13)** Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup. Bahwa untuk T-2, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan untuk bukti T-1, berupa fotokopi legalisir, T-3, T-4 dan T-5 hanya berupa Print out dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;

**(2.14)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat tidak mengajukan Saksi;

**(2.15)** Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024;

**(2.16)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**(2.17)** Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **(3.1) DALAM EKSEPSI**

**(3.1.1)** Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*





(3.1.2) Menimbang bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada prinsipnya mendalilkan, dengan sudah dilakukan bipartit / tripartit dan sudah dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan dengan dengan berpedoman pada Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut menerangkan jika Penggugat diantaranya TITIN SUNDARI, YHARSO DESCARANA TANDAYU bin BAMBANG SULISTIYONO dan WILLYAN TEO SAPUTRA bin BAMBANG SULISTIYONO adalah selaku ahli waris dari Karyawan Tergugat atas nama:

Nama : BAMBANG SULITIYONO (Almarhum)

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Prapat Kurung Pojok No.15, RT/RW : 03/03,  
Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Surabaya

Untuk itu maka Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Meninggal Dunia yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2024 dan tercatat dalam Register Perkara No.

**115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Sby;**

Bahwa menjawab gugatan Penggugat adalah layak dan patut disampaikan, yakni terhadap perkara a quo, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap perkara a quo sudah adanya putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby Jo putusan Kasasi M.A.R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukumnya putusan Kasasi M.A.R.I. No. 217 K/Pdt. Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby tanggal 20 April 2021;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Bahwa atas dasar tersebut diatas, sebagaimana Legal Standing menurut Penggugat mengajukan gugatan in casu adalah karena dengan sudah dilakukan bipartit / tripartit dan sudah dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan dengan dengan berpedoman pada Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020, untuk itu maka jelas dan nyata, yakni Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan in casu mengingat Surat Keterangan ahli Waris Penggugat tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang No 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Jo. Pasal 111 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 yang senyatanya penggunaan Surat Keterangan Ahli Waris menurut hukum hanya untuk dipergunakan guna proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh ahli waris, oleh karenanya dengan berpedoman dan dengan sudah diundangkannya Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka adalah jelas yang berhak dan menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, yang karenanya Tergugat menolak dengan tegas Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020;

Bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

*Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby halaman 12 sampai dengan halaman 17 sudah menerangkan secara jelas dan rinci, maka demi tercapainya suatu kepastian hukum, yang senyatanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang melegitimasi dan atau menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat dikwalifikasikan cacat formil dan Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa eksepsi Tergugat yang menolak Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, menurut Majelis sudah cukup sebagai legal standing perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja meninggal dunia, sesuai Pasal 61 ayat (1) butir.a Undang Undang Nomor.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

**“ Perjanjian Kerja berakhir apabila, Pekerja/Buruh meninggal dunia”. sehingga hak pesongan secara otomatis menjadi hak Istri atau suami dan anak-anaknya yang sah dan juga diatur secara khusus sebagai kewenangan khusus pengadilan Hubungan Industrial sesuai Pasal 56 Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :**

- A. Di tingkat pertama mengenai perselisihan Hak;
- B. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- C. Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
- D. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat mengenai **Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ditolak;**

**(3.1.3)** Menimbang bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja (Disqualificatoire);

Bahwa mengingat berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Jo. Pasal

Hal. 26 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



111 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 yang pada prinsipnya sudah menerangkan penggunaan Surat Keterangan Ahli Waris menurut hukum hanya untuk dipergunakan guna proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh ahli waris, oleh karenanya dengan berpedoman dan dengan sudah diundangkannya Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang senyatanya yang berhak dan menetapkan Ahli Waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020 ;

Majelis hakim berpendapat sesuai Eksepsi Tergugat (3.1.2) sudah cukup, surat Keterangan waris dari kelurahan dan kecamatan untuk memperoleh haknya dari Suami atau Istri yang meninggal karena kewenangan khusus Pengadilan Hubungan Industrial sesuai Pasal 56 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :

- A. Di tingkat pertama mengenai perselisihan Hak;
- B. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- C. Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
- D. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, maka eksepsi Tergugat, Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja (Disqualificatoire), sesuai Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "bahwa hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2(dua)kali uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat(2), 1 kali uang penghargaan MSK sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4)" dan sesuai Pasal 61 ayat (1).b Undang Undang Nomor.6 Tahun 2023

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



tentang Cipta Kerja tersebut di atas menjadi hak Para Penggugat secara sah, maka eksepsi Tergugat, bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja (Disqualificatoire), ditolak;

(3.1.4) Menimbang bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem.

Bahwa mengingat berdasarkan Yurisprudensi tetap MA No. 391K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :

"Apabila suatu perkara menyangkut orang (person), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) dalam perkara lain yang telah diputus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama, sehingga gugatan yang diajukan Bahwa dengan berpedoman tersebut diatas, sebagaimana terhadap perkara a quo, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap perkara a quo sudah adanya putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby Jo putusan Kasasi M.A.R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukumnya putusan Kasasi M.A.R.I. No. 217 K/Pdt. Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby tanggal 20 April 2021, maka secara yuridis normatif gugatan Pengugat Nebis In Idem dan Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;untuk kedua kalinya tidak dapat diterima oleh pengadilan, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan tidak dapat diterima walaupun sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi Gugatan bukan **putusan di tolak** maka Gugatan dapat diajukan kembali karena memenuhi **kekurangan syarat formil dan syarat materil. Maka eksepsi Tergugat nebis and idem, ditolak;**

(3.1.4) Menimbang bahwa, gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (kadaluwarsa),

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2024 dan tercatat dalam Register Perkara No. 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Sby, yang dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan dengan berpedoman Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22112019-0044 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya menerangkan BAMBANG SULITYONO (Almarhum)

Hal. 28 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





telah meninggal dunia dan dengan berpedoman pada Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kelurahan Perak Utara dengan No. Reg : 474.3/01/436.9.12.5/2020 tertanggal 07 Januari 2020 selanjutnya telah dicatatkan pula di Kecamatan Pabean Cantian dengan No. Reg : 74.3/05/436.9.12/2020 tertanggal 12 Januari 2020 Penggugat sudah melakukan bipartit / tripartit dan sudah dikeluarkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 37 PHI/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang mana terhadap perkara a quo, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap perkara a quo sudah adanya putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby Jo putusan Kasasi M.A.R.I No. 217 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukumnya putusan Kasasi M.A.R.I. No. 217 K/Pdt. Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Sby tanggal 20 April 2021, untuk itu adalah jelas, yakni gugatan Penggugat saat ini diajukannya lebih dari 1 tahun ;

sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 82 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 944/PUU-XXI/2023, maka gugatan Penggugat terkwalifikasikan telah melampaui tenggang waktu (kadaluwarsa) dan Mohon Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Bahwa ketentuan tentang Daluarsa sesuai Pasal 82 Undang Undang No.2 Tahun 2004, mengatur Pasal 159 dan Pasal 171, (Pekerja melakukan kesalahan berat dan mengundurkan diri) telah dihapus dengan Undang Undang No.6 Tahun 2003, sehingga terjadi kekosongan hukum dan sesuai Pasal 100, Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 tentang PPHI. "Dalam mengambil putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan, maka karena Gugatan Penggugat PHK karena pekerja meninggal dunia, maka Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Daluarsa, ditolak;

### **(3.2) DALAM POKOK PERKARA**

*Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



**(3.2.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena Pekerja meninggal dunia, tanggal 9 November 2019 sesuai Bukti P-3 dan P-6, dalam hal ini Pekerja diwakili ahli warisnya (Bukti P-7). Para Penggugat menuntut uang pesangon sebesar Rp.75.608.622,00 ditambah Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp.25.202.874,00 ditambah Uang Penggantian Hak Rp15.121.724,00 yang seluruhnya sebesar Rp.115.933.220,00 (seratus limabelasjuta sembilanratus tiga puluh tiga ribu duaratus duapuluhribu rupiah);

**(3.2.2)** Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 4 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keterangan Management Hotel Tunjungan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (Bukti P-2) dan tidak terbantahkan oleh Tergugat;

**(3.2.3)** Menimbang, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1.1 dan P-1.2, P-2 sampai dengan P-7, P-8.1 sampai P-8.4 dan Penggugat tidak mengajukan saksi;

**(3.2.6)** Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Tergugat dan tidak mengajukan saksi;

**(3.2.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan Penggugat, berupa Surat Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya No 560/2694/436.7.8/2020 tertanggal 18 Maret 2020, Perihal : Anjuran Mediator, yang dilampiri Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No 37/PHI/III/2020 tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara PT.Tunjungan Crystal Hotel (Hotel Tunjungan) dengan Sdr.Titim Sundari, Sdr.Yharo Descarana Tandayu dan Sdr.Wilyan Teo Saputra (Ahli Waris Alm.Bambang Sulistiyono), Agar Pimpinan PT. Tunjungan Crystal Hotel (Hotel Tunjungan) memberikan sejumlah Uang kepafda Ahli Waris Almrhum Bambang Sulistiyono yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) nkali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) 1(satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang- Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp.}3,871,052.61 = \text{Rp.}69.678.947,-$

Hal. 30 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Uang penghargaan masa kerja : 6X Rp.3,871,052.61  
= Rp.23.226.320,-
- Uang penggantian hak:15 %X92.905.262.64 = Rp.13.935.790,-
- Total = Rp.106.841.057,-(serratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah);

**(3.2.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1 dan P-1.2, P-2 sampai dengan P-7, P-8.1 sampai P-8.4 dan bukti T-1 sampai dengan T-5, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat dan pihak Tergugat mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

**(3.2.9)** Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P-2 berupa Surat Keputusan Management Hotel Tunjungan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Alm.Bambang Sulistiyono tertanggal 19 Desember 2017 terhitung mulai bekerja 4 Oktober 2003 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap dan tidak disangkal oleh Tergugat maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Terbukti;

**(3.2.10)**Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang besaran Gaji Terakhir yang didalilkan Penggugat sebesar Rp.4.200.479,00 (empat juta duaratusribu empatpuluh tujuhsembilan rupiah) posita angka dalam pokok perkara sebagai besaran untuk perhitungan pesangon, **disangkal oleh Tergugat dengan BuktiT-3, yaitu** sebesar Rp.3.401.200,- (tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus rupiah) sehingga dalil Penggugat tentang Gaji terakhir sebesar Rp.4.200.479,00 (empat juta dua ratus ribu empat puluh tujuh sembilan rupiah), disangkal oleh Tergugat, maka gaji Penggugat sebesar Rp.3.401.200,- (tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus rupiah) yang sesuai Bukti dari Tergugat, (Bukti-T-3) namun dalam kesimpulannya Tergugat mengakui Gaji Penggugat sebesar Rp.3,871.052,61 (kesimpulan butir-6);

**(3.2.11)**Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal tentang besaran Gaji Terakhir Penggugat sebesar Rp.3.401.200,- (tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus rupiah), namun dalam kesimpulannya Tergugat mengakui Gaji Penggugat terakhir sebesar Rp.3,871.052,61 (kesimpulan butir-6) dan hal-hal lain dalam pokok perkara yang tidak

Hal. 31 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



disangkal oleh Tergugat, majelis Hakim berpendapat terbukti dan akan membuktikan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat,

(3.2.12) Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan mulai bekerja pada Tergugat sejak 4 Oktober 2003 dan sesuai bukti P-2, sebagai karyawan Tetap sampai meninggalnya 9 Nopember 2019 (Bukti-P-3 dan Bukti P-6) selama 16(enam belas) Tahun, 1(satu) bulan, 5 (lima) hari, yang tidak disangkal Tergugat;

(3.2.12) Menimbang bahwa petitum angka-1, yang memohon mengabulkan gugatatan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya di tolak, sebab Gaji Penggugat yang didalilkan, disangkal Tergugat dengan Bukti T-3, namun dalam kesimpulannya Tergugat mengakui Gaji Penggugat terakhir sebesar Rp.3.871.052,61 (kesimpulan butir-6);

(3.2.13) Menimbang bahwa petitum angka-2, yang memohon menghukum Tergugat melaksanakan Anjuran Mediator Hubungan Industrial dengan nomor.560/436/7694/436.8/2020 37/PHI/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020, karena tidak disangkal Tergugat dan diakui sesuai Kesimpulan Tergugat pada butir.6, dapat diterima;

(3.2.14) Menimbang bahwa Petitum angka-3 memohon menghukum Tergugat segera membayar Hak pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Para Tergugat dapat diterima dengan perbaikan berdasarkan Gaji Terakhir Penggugat dan diakui Tergugat dan sesuai Masa Kerja sampai meninggalnya Suami dan Bapak Para Penggugat (Alm. Bambang Sulistiyono) selama 16 (enam belas) Tahun 1(satu) bulan 5 (lima hari, sesuai Ketentuan Pasal Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

A. Uang Pesangonn  $2 \times 9 \times \text{Rp.}3.871.052,61$  = Rp. 69.678.947,98

B. Uang PMK  $1 \times 6 \times \text{Rp.}3.871.052,61$  = Rp. 23.226.320,66

C. Uang Penggantian Hak,  $15\% \times \text{Rp.}92.905.268,64, = \text{Rp.} 13.935.790.30$

TOTAL seluruhnya sebesar ..... = Rp.106.841.058,94

Terbilang (seratus enam juta delapa ratus empat puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah Sembilan puluh empat sen);

(3,2.15) Menimbang bahwa petitum angka.6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat untuk memenuhi putusan, karena tuntutan berupa uang dan sesuai ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, dwangsom hanya bisa diterapkan hanya pada

Hal. 32 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



kewajiban yang berbentuk perbuatan (menyerahkan barang atau melakukan suatu tindakan), maka tuntutan tersebut di tolak;

(3.2.16) Menimbang bahwa, Petitum angka-7, menuntut dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun hukum lainnya, karena masih berproses dan sesuai PERMA Nomor. 1 Tahun 2011, putusan yang bersifat final dan mengikat baru dapat dilakukan eksekusi, maka tuntutan tersebut di tolak;

(3.2.17) Menimbang bahwa, Petitum angka.8 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 tentang PPHI, bahwa biaya perkara dibawah Rp.150.000.000 (seratus limapuluh juta Rupiah) ditanggung oleh Negara, maka petitum tersebut ditolak;

(3.2.18) Menimbang, bahwa nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

(3.2.19) Memperhatikan Pasal 132b HIR / Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Masa Kerja Alm. Bambang Sulistiyono mulai 4 Oktober 2003 sampai dengan 9 Nopember 2019, (selama 16 Tahun 1 bulan 5 hari) karena meninggal dunia;
3. Menyatakan hukum, sah ahli waris dari pekerja Almarhum Bambang Sulistiyono sesuai Pasal 61 ayat(1) butir. a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan;
4. Menghukum Tergugat Membayar pesangon sesuai Ketentuan Pasal Pasal 156 ayat(2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

A. Uang Pesangonn  $2 \times 9 \times \text{Rp.3.871.052,61} = \text{Rp. 69.678.947,98}$

Hal. 33 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Uang PMK 1 x 6 x Rp.3.871.052,61 = Rp. 23.226.320,66

C. Uang Penggantian Hak, 15% x Rp.92.905.268,64,  
=Rp. 13.935.790.30

TOTAL seluruhnya sejumlah .....= Rp.106.841.058,94

Terbilang : (seratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu  
lima puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen);

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Heddy Taruna, S.H. dan Daud Salama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yoelati, S.Sos.M.Si., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Surabaya pada hari itu juga kepada domisili elektronik terdaftar Penggugat yaitu email: Basjuang.spsi@yahoo.co.id dan Tergugat yaitu email: wahyudiono\_advokat@yahoo.com.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Tri Heddy Taruna, S.H

Rudito Surotomo, S.H, M.H.

Ttd,

Daud Salama, S.H., M.H

Panitera Pengganti ,

Ttd,

Yoeliati, S.Sos., M.Si

Hal. 34 dari 34 hal. Put. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)